

PERJANJIAN KERJA SAMA



LSP MENPRINDO

DAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA LSP MENPRINDO DAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 003/MOU/LSP MENPRINDO/XI/2023

NOMOR : 3460/UN39.5.FE/HK.07/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan November tahun 2023 telah disepakati adanya perjanjian kerja sama antara :

Nama Lembaga : **LSP MENPRINDO**

Alamat : Grand Galaxy RRG 2 No. 15, Kec. Jaka Setia, Bekasi Selatan, 17147.

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. **Gabelas Makmur, MM, CMA, CEAP, CEIP** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **Direktur**, karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **LSP MENPRINDO** untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama Lembaga : **UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (FAKULTAS EKONOMI)**

Alamat : Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **Dekan Fakultas Ekonomi**, karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta** untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama adalah sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai Lembaga yang melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi khususnya dibidang Manajemen dan Kewirausahaan.

Pihak Kedua adalah sebuah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** dan Para Pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama meliputi beberapa hal seperti yang tercantum dibawah ini :

PASAL 1 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- 1.1 Pihak Pertama adalah pelaksana sertifikasi kompetensi bagi Mahasiswa, Dosen dan Umum.
- 1.2 Pihak Kedua akan menggunakan jasa Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan seperti: Sertifikasi Kompetensi Profesi kepada Mahasiswa, Dosen dan Umum.
- 1.3 Para Pihak sepakat apabila dibutuhkan dapat juga mengerjakan proyek lainnya, baik untuk kepentingan Para Pihak maupun Pihak lainnya di luar Para Pihak.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

2.1 Pihak Pertama berhak :

- 2.1.1 Mendapatkan dukungan fasilitas ruangan yang cukup untuk staf LSP Menprindo, didalam memberikan layanan untuk maksud kegiatan yang disepakati, termasuk meja kerja dan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan Sertifikasi *atau Kegiatan lainnya* seperti ruangan, proyektor, *sound system* dan perlengkapan lainnya sesuai standar yang baik.
- 2.1.2 Mendapatkan PIC dari Pihak kedua untuk membantu setiap kegiatan yang dilakukan.
- 2.1.3 Menerima imbal Jasa Sertifikasi atau Kegiatan lainnya yang pembayarannya dilakukan langsung oleh para peserta ke rekening LSP Menprindo atau rekening yang ditunjuk oleh LSP Menprindo.

2.2 Pihak Pertama berkewajiban :

- 2.2.1 Melaksanakan kegiatan seperti : Sertifikasi Kompetensi atau kegiatan lainnya yang diminta oleh Pihak Kedua yang sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi dan program lainnya yang tersedia di LSP Menprindo dengan penuh tanggung jawab.
- 2.2.2 Memberikan sertifikat BNSP berlogo Garuda untuk setiap peserta yang direkomendasikan kompeten dan menyerahkan sertifikat tersebut selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- 2.2.3 Menyerahkan bagi hasil (sharing profit) atas Jasa Sertifikasi atau Kegiatan lainnya, yang besarnya telah disepakati adalah **25% dari Nilai Gross yang didapat** dari setiap kegiatan yang dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak kegiatan dinyatakan telah selesai dilakukan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

3.1 Pihak Kedua berhak:

- 3.1.1 Mendapatkan layanan kegiatan seperti : Sertifikasi Kompetensi atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi dan program lainnya yang tersedia di LSP Menprindo dengan kualitas yang baik dan penuh tanggungjawab.
- 3.1.2 Menerima sertifikat BNSP berlogo Garuda untuk setiap peserta yang direkomendasikan kompeten dan menerima sertifikat tersebut selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- 3.1.3 Menerima bagi hasil (sharing profit) atas Jasa Sertifikasi atau Kegiatan lainnya, yang besarnya telah disepakati adalah **25% dari Nilai Gross yang didapat** dari setiap kegiatan yang dilakukan yang akan diterima selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak kegiatan dinyatakan selesai dilakukan yang akan di transfer oleh pihak kesatu kepada pihak kedua melalui **Virtual Account Bank BNI : 988.444.624.092.231.66.**

3.2 Pihak Kedua berkewajiban :

- 3.2.1 Memberikan dukungan fasilitas ruangan yang cukup untuk staf LSP Menprindo, didalam memberikan layanan untuk maksud kegiatan yang disepakati, termasuk meja kerja serta sarana prasarana pelaksanaan kegiatan Sertifikasi *atau Kegiatan lainnya* seperti ruangan, proyektor, *sound system* dan perlengkapan lainnya sesuai standar yang baik.
- 3.2.2 Memberikan PIC untuk membantu setiap kegiatan yang dilakukan.